



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata cara kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, masih terdapat tugas dan fungsi yang belum sesuai sehingga dipandang perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.
8. Badan adalah Badan Kabupaten Tanggamus.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang disingkat BAPPELITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Urusan Pemerintah Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
12. Urusan Pemerintah Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

BAB II TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang otonomi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten.

Pasal 4

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana Pasal 3 Bappelitbang Kabupaten Tanggamus mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemerintahan dan Perekonomian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III **URAIAN TUGAS UNSUR BADAN**

Bagian Kesatu **Kepala Badan**

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. Mengatur, membina, dan mengendalikan, menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Tanggamus berdasarkan kebijakan kepada Kepala Daerah;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 - d. Merencanakan sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. Mengkoordinasikan sumber pembiayaan pelaksanaan program kegiatan guna penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

- f. Menyusun dan merencanakan prioritas program kegiatan berdasarkan informasi dari bawah dengan memperhatikan kebutuhan kemampuan dan kebijakan Kepala Daerah;
- g. Menetapkan kebijakan program pembinaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas yang mendapat pelimpahan wewenang dari kepala daerah;
- i. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- j. Melaporkan hasil kerja perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati;
- k. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara swakelola maupun kerjasama dengan pihak lain;
- l. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan program, serta pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Mengkoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- d. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPELITBANG;
 - e. Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Membina dan menata organisasi dan tata laksana;
 - g. Menyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPELITBANG;
 - h. Mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan menilai capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Program

Pasal 9

Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Pengembangan dan Penelitian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
- e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan program kerja Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
 - c. Mengatur dan mengendalikan teknis kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah berdasarkan kebijakan atasan;
 - d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengaturan perencanaan, penganggaran dan pembiayaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan;
 - e. Menyelenggarakan perumusan dan melakukan analisis rancangan kebijakan pembangunan di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan pembinaan perencanaan, penganggaran dan pembiayaan pembangunan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. Melaksanakan analisis terhadap permasalahan di Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan dan petunjuk pemecahannya;
 - h. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan sumber dana lainnya yang sah;
 - i. Melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pembiayaan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
 - k. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah kepada Kepala Badan;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

- (4) Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah sebagaimana di maksud Pasal 10, terdiri dari atas :
- a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus.
 - b. Mengarahkan dan memberi petunjuk tentang pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Membimbing pelaksanaan dan memantau persiapan bahan pengendalian monitoring terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
 - d. Mengarahkan penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan serta melaksanakan pertemuan berkala tentang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus.
 - e. Membimbing pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan realisasasi kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur Lampung setiap triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
 - f. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan, pelaporan dalam rangka pencapaian rancangan pembangunan daerah.

- g. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
 - h. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan laporan triwulanan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
 - i. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan evaluasi kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana Tugas Pembantuan untuk dilaporkan kepada Bappenas dan Gubernur Lampung setiap triwulannya dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
 - j. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan hasil evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rancangan pembangunan daerah.
 - k. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah.
 - l. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan pengumpulan data dan penyampaian informasi data mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum, kependudukan serta informasi dasar kewilayahan.
 - m. Membimbing dalam pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
 - n. Membimbing dalam pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial.
 - o. Membuat laporan hasil kerja yang telah dicapai dalam Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
- (4) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana di maksud ayat (1) , terdiri dari atas :
- a. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Perekonomian

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan dan Perekonomian.

(2) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten pemerintahan dan perekonomian;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan dan perekonomian;
- g. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- i. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- j. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan pengkajian kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan perekonomian;
- k. Memverifikasi rancangan renstra dan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan perekonomian;
- l. Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah di bidang pemerintahan dan perekonomian;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian, terdiri atas :

- a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Perekonomian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam
Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur.
- (2) Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota
 - k. Penyusunan dan Perencanaan program kebijakan Infrastruktur;
 - l. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pembangunan kemaritiman dan sumberdaya alam, Infrastruktur, air bersih dan lingkungan hidup;

- m. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan pembangunan kemaritiman dan sumberdaya alam, Infrastruktur, air bersih dan lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas daerah satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertical;
 - n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
 - o. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang meliputi pembangunan kemaritiman dan sumberdaya alam, Infrastruktur, air bersih dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program provinsi dan/atau untuk diusulkan ke dalam program tahunan nasional ;
 - p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur ;
 - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur terdiri atas:
- a. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian serta pengimplementasian hasil penelitian, pengembangan, Sosial dan Pemerintahan serta Inovasi dan Teknologi;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan sumber pembiayaan pelaksanaan program kegiatan guna penyusunan perencanaan dan penganggaran penelitian dan pengembangan;
- e. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati;
- f. Melaksanakan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
- g. Melaksanakan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kelitbangan Internasional, Pusat (Lembaga Kementerian/Non Kementerian), Pemerintah Provinsi, Lembaga Pendidikan Tinggi, Swasta/Dunia Usaha dan Masyarakat;
- h. Menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas yang mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
- i. Melaksanakan Pemublikasian hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, pusat informasi hasil penelitian dan teknologi;
- j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- k. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara swakelola maupun kerjasama dengan pihak lain;
- l. Melaporkan hasil kerja penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi kepada Bupati;
- m. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
 - a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub koordinator dan sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing – masing pengelompokan urusan fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) di tetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordintator ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun dengan instansi lain di luar lingkungan kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang di perlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal ...8 Agustus 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal ..9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR..791

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR .37 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TANGGAMUS

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPELITBANG)



BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI